

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu lembaga penggerak perekonomian negara adalah perbankan. Kasmir (2015) menyatakan bahwa perbankan menjadi sebuah lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara masyarakat yang mengalami *surplus* dana dengan masyarakat yang mengalami kondisi kekurangan dana. Hal ini membuktikan bahwa perbankan tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan uang saja akan tetapi sebagai tempat penyaluran ulang dana. Penyaluran dana dilakukan dalam bentuk kredit dan menjadi kegiatan operasional serta sumber pendapatan bagi perbankan.

Kepercayaan dari nasabah menjadi dasar kegiatan operasional perbankan dan kegiatan ini lebih banyak menggunakan dana masyarakat. Situasi tersebut membuat bank harus menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dengan pencapaian rentabilitas yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai (Prमितasari, 2010). Hal ini diperlukan karena dalam melakukan aktivitas operasional, bank melakukan penanaman dalam bentuk aktiva produktif dan memberikan komitmen serta jasa-jasa.

Besarnya aktiva perbankan dalam kurun waktu terakhir menunjukkan perkembangan bank yang signifikan (Setiawati, 2020). Berbeda saat krisis moneter dimana satu per satu bank mengalami kebangkrutan dan menjadi penyebab krisis ekonomi yang sangat parah di Indonesia. Pasca penerbitan paket deregulasi perbankan tanggal 27 Oktober 1988 (PAKTO) yang memiliki isi

pokok yaitu memberikan kemudahan perizinan pendirian bank baru termasuk pembukaan kantor cabang (Fahrial, 2018). Dampak dari kebijakan tersebut jumlah bank di Indonesia mengalami peningkatan karena perizinan yang mudah diberikan oleh Bank Indonesia. Menurut Budisantoso dan Nuritmo (2014) salah satu pengklasifikasian perbankan di Indonesia dibedakan berdasarkan status kepemilikan meliputi bank milik negara, bank milik swasta nasional, bank swasta asing, bank pembangunan daerah dan bank campuran. Berdasarkan data dari OJK saat ini sebagian besar bank yang ada di Indonesia adalah bank umum swasta. Sebanyak 70 bank umum swasta nasional terdapat di Indonesia dan diantaranya 35 bank umum swasta nasional terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Bank umum swasta nasional merupakan bank milik swasta yang didirikan dalam bentuk hukum perseroan terbatas dimana seluruh sahamnya dimiliki oleh WNI dan/atau badan-badan hukum di Indonesia (Budisantoso & Nuritomo, 2014). Jenis bank ini keseluruhan modalnya berasal dari pihak-pihak swasta. Hal tersebut yang membuat sebagian besar bank yang ada di Indonesia merupakan bank milik swasta. Bank umum swasta nasional dalam menjalankan usahanya hanya memiliki tujuan mencari profit (Rositasari, 2016). Kondisi ini yang menyebabkan fokus utama bank umum swasta dalam setiap kegiatan adalah untuk mencari keuntungan. Mengingat pemerintah tidak andil dalam memberikan suntikan modal untuk menjalankan kegiatan operasionalnya (Rositasari, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 bank berfungsi sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini membuktikan bahwa bank tidak hanya berperan sebagai tempat untuk menyimpan uang saja tapi juga sebagai tempat untuk menyalurkan dana. Penyaluran yang dilakukan dalam bentuk kredit tersebut menjadi sumber pendapatan bank.

Meskipun penyaluran kredit memberikan keuntungan tapi bank juga dihadapkan pada sebuah risiko yaitu risiko kredit. Sehingga sepanjang bank tersebut berdiri risiko kredit akan selalu ada. Hal ini karena kredit merupakan salah satu aktivitas operasional perbankan. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BI No. 5/8/PBI/200 risiko merupakan potensi timbulnya peristiwa yang mampu mengakibatkan berbagai kerugian. Berdasarkan SE BI No. 13/24/DPNP definisi dari risiko kredit yaitu sebuah risiko yang muncul karena kegagalan para debitur dan/atau pihak lainnya ketika memenuhi kewajiban terhadap pihak perbankan. Menurut Palupi (2019) ketidakmampuan peminjam/debitur dalam melunasi atau mencicil kredit yang sudah diberikan disebut juga dengan *Non Performing Loan* (NPL). Selain itu tinjauan terhadap NPL merupakan salah satu cara untuk memastikan performa pinjaman debitur baik, sehingga membantu memastikan bahwa perbankan dalam kondisi sehat (Hastasari & Suharini, 2021)


Non Performing Loan adalah sebuah indikator dalam menilai tingkat kesehatan penyaluran kredit perbankan (Safitri, 2012). Menurut Budisantoso dan Nuritomo (2014) NPL masuk dalam sistem penilaian kesehatan bank komponen kualitas aset. NPL adalah rasio keuangan yang berhubungan dengan risiko kredit dan merupakan indikator penilaian kredit bermasalah bank umum swasta nasional. NPL digunakan untuk melakukan pengukuran atas kemampuan perbankan mengatasi risiko-risiko kegagalan debitur dalam melakukan

pengembalian kredit (Astrini, 2018). Selain pendapatan bunga yang diterima dari penyaluran kredit, bank juga mengeluarkan biaya. Hal ini dilakukan agar bank dapat menjalankan kegiatan operasional dengan baik sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat atas aktivitas yang dilakukan. Semakin rendah rasio NPL yang dimiliki bank artinya semakin baik kondisi bank (Dwihandayani, 2017). Rendahnya tingkat NPL juga mengindikasikan rendahnya kredit bermasalah yang ditanggung bank. Bank yang memiliki rasio NPL tinggi akan mengeluarkan biaya yang lebih besar antara lain biaya pencadangan aktiva produktif (Safitri, 2012). Sehingga NPL yang tinggi dapat mengganggu kinerja perbankan. Apabila bank tidak memperhatikan tingkat NPL dengan serius atau tidak ada penanganan lebih lanjut akan timbul dampak negatif bagi bank. Tingginya risiko kredit memungkinkan bank tersebut mengalami kesulitan bahkan *unprofitability* (Kumala & Suryantini, 2015).

Menurut Nofalia (2021) NPL merupakan indikasi adanya masalah dalam sebuah bank yang nantinya membawa dampak bahaya bagi bank jika tidak lekas ada solusi. Alhasil NPL menjadi alat ukur penting bagi bank untuk mengetahui apakah sedang berada dalam situasi yang bermasalah atau tidak. Hal tersebut menjadi urgensi apabila bank berada di situasi bermasalah. Perbankan harus mencari solusi supaya dapat keluar dari situasi tersebut. Menurut Peraturan BI No. 15/2/PBI/2003 bank yang memiliki rasio NPL diatas 5% dari total kredit memiliki potensi kesulitan yang nantinya dapat membahayakan kelangsungan usaha perbankan.

Beberapa kasus terkait rasio NPL yang tinggi terjadi pada bank umum swasta nasional seperti posisi rasio *Non Performing Loan* PT Bank Yudha

Bhakti Tbk akhir tahun 2018. Rasio NPL bank tersebut berada jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batas tingkat kesehatan bank yang ditetapkan OJK (Banjarnahor, 2019). Berdasarkan laporan keuangan tahun 2018 PT Bank Yudha Bhakti Tbk memiliki rasio NPL sebesar 15,75% (Banjarnahor, 2019). Namun hal tersebut dapat ditekan pada akhir bulan Mei 2019 menjadi 4,55% (Aziz, 2019). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahkan sempat menegur PT Bank Mayapada Tbk karena NPL perbankan tersebut (Dewi, 2020). Sepanjang tahun 2017-2018 NPL Bank Mayapada Tbk sempat melebihi 5% yaitu batas toleransi yang ditetapkan OJK (Dewi, 2020). OJK menyatakan tidak akan tinggal diam melihat bank yang memiliki rasio NPL diatas batas ketentuan dan akan melakukan pengawasan ketat terhadap bank tersebut (Rossiana, 2018). Selain itu OJK meminta bank-bank yang memiliki NPL lebih dari 5% untuk melakukan *supervisory action* (tindakan perbaikan) salah satunya perbaikan kinerja (Rossiana, 2018).



Sumber : Data diolah (2020)

Gambar 1 Grafik Rasio NPL Bank Umum Swasta 2017-2020

Berdasarkan grafik diatas rasio NPL bank umum swasta nasional mengalami fluktuasi selama 4 tahun yaitu tahun 2017-2020. Hal ini dikarenakan perbankan berusaha menjaga rasio NPL agar tidak mengalami kenaikan dan melebihi batas yang telah ditetapkan. Tahun 2017-2018 NPL bank umum swasta mengalami penurunan. Pada tahun 2017 rasio NPL sebesar 0,0321 (3,21%) dan tahun 2018 memiliki rasio NPL 0,0312 (3,12%). Kemudian tahun 2018-2019 rasio NPL bank umum swasta mengalami kenaikan. Tahun 2019 rasio NPL bank umum swasta sebesar 0,0333 (3,33%). Penurunan NPL kembali terjadi pada tahun 2019-2020. Pada tahun 2020 rasio NPL perbankan adalah sebesar 0,0327 (3,27%). Kondisi fluktuasi tersebut membuktikan jika perbankan tidak melakukan pemantauan rutin terhadap penyaluran kredit maka hal tersebut berdampak pada kenaikan risiko kredit bermasalah perbankan.

Kredit bermasalah cukup mendapat perhatian serius dalam operasional perbankan. Hal ini dikarenakan risiko kredit bermasalah menjadi hal yang cukup mempengaruhi kinerja perbankan dimana dengan semakin tingginya rasio kredit bermasalah ini akan turut memperlambat pertumbuhan kredit (Pramudita, 2013). Rasio kredit bermasalah atau *Non performing Loan* (NPL) dapat menunjukkan kualitas kinerja perbankan dalam penyaluran kreditnya terutama dalam upaya memperoleh laba dari pendapatan bunganya. Menurut Dwihandayani (2017) faktor internal dapat mempengaruhi NPL. Faktor tersebut berhubungan dengan pemberlakuan regulasi serta kebijakan yang terdapat dalam lingkup perbankan seperti kinerja keuangan. Menurut Hery (2016) kinerja keuangan dapat diukur menggunakan perhitungan rasio. Rasio menjadi alat ukur untuk mengetahui bagaimana kondisi sebuah perbankan. Secara umum terdapat 4 rasio keuangan

meliputi permodalanan, kualitas aktiva, manajemen, rentabilitas dan likuiditas (Kasmir, 2012).

Rentabilitas merupakan rasio yang dapat menunjukkan bagaimana kemampuan bank meningkatkan kemampuan dalam suatu periode (Kasmir, 2012). Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan *Net Interest Margin* (NIM) merupakan alat ukur dalam rasio rentabilitas. BOPO mengukur tingkat efisiensi serta kemampuan bank dalam menjalankan aktivitas operasional (Barus & Erick, 2016). Rasio tersebut diukur dengan cara membandingkan biaya operasional dengan pendapatan operasional perbankan. Sedangkan NIM mengukur kemampuan bank mengelola aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan bunga bersih (Kusumaningrum, 2016). Kedua variabel tersebut dipilih karena BOPO dan NIM merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktivitas operasional perbankan dapat berjalan dengan baik.

Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (Kasmir, 2012). Maksud dari definisi tersebut adalah bank mampu membayar kembali dana ketika ditagih serta mencukupi permintaan kredit yang diajukan. *Loan to Asset Ratio* (LAR) menjadi salah satu alat ukur dalam rasio likuiditas. LAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui besarnya kredit yang disalurkan atas aset yang dimiliki (Kasmir, 2012). Hal tersebut dilakukan dengan cara membandingkan jumlah kredit yang disalurkan dengan total aset yang dimiliki. Variabel ini dipilih karena penyaluran kredit menjadi salah satu aktivitas operasional perbankan. Selain itu rasio LAR menunjukkan seberapa besar kredit yang

disalurkan dimana penyaluran kredit dapat menimbulkan risiko salah satunya risiko kredit.

Bank Size digunakan untuk mengetahui besar kecilnya sebuah bank (Rohmah, 2017). Indikator yang digunakan dalam *Bank Size* adalah aset yang dimiliki bank. Hal ini dikarenakan aset menunjukkan jenis aktiva yang digunakan dalam menjalankan kegiatan operasional sebuah perusahaan (Sumayah, 2013). *Bank Size* dipilih sebagai variabel dalam penelitian ini karena besarnya kecilnya aset yang dimiliki perusahaan berkaitan dengan banyaknya kredit yang disalurkan perbankan (Wardhana & Prasetiono, 2015).

Barus dan Erick (2016) dalam penelitiannya memperoleh hasil BOPO berpengaruh terhadap perubahan NPL. BOPO merupakan penilaian efisiensi dilihat dari segi perbandingan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan dengan pendapatan operasional perusahaan. Menurut Palupi dan Azmi (2019) kinerja perbankan yang tidak efisien dapat meningkatkan munculnya kredit bermasalah. Maksud dari kredit perbankan yang tidak efisien adalah biaya operasional yang dikeluarkan oleh perusahaan terlalu banyak. Penelitian Barus dan Erick (2016) juga membuktikan bahwa NIM dapat mempengaruhi NPL. NIM berguna untuk mengetahui kemampuan sebuah perbankan dalam pengelolaan aktiva produktif untuk memperoleh pendapatan bunga bersih (Santosa, 2014). Efektifnya bank menempatkan aktiva produktif dapat dilihat melalui tingginya rasio NIM yang dimiliki perbankan (Adisaputra, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dihasilkan oleh Kumala dan Suryantini (2015) menyimpulkan bahwa *Bank Size* dapat mempengaruhi laju perubahan NPL. *Bank Size* ditentukan melalui logaritma natural atas jumlah aset pihak

perbankan. Besarnya aktiva perusahaan mengindikasikan tingginya jumlah penyaluran kredit. Menurut Dendawijaya (2000) dalam Dewi dan Ramantha (2015) banyaknya kredit yang disalurkan dapat memberikan kesempatan kepada bank untuk menekan tingkat *spread* yang dapat menurunkan tingkat bunga kredit. Alhasil, bank kompetitif melayani nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian Dwihandayani (2017) *Loan to Asset Ratio* (LAR) dapat memengaruhi rasio NPL. Sehingga, LAR adalah salah satu faktor yang mampu mempengaruhi tinggi rendahnya kredit bermasalah perbankan. LAR diukur dengan cara membandingkan besarnya kredit yang disalurkan dengan total asset (Carolina & Madyan, 2015). Variabel ini mengukur bagaimana kemampuan pihak perbankan dalam memenuhi permintaan kredit nasabah menggunakan aset.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah fokus penelitian terdapat pada faktor internal perbankan saja. Manfaat penelitian pengaruh kinerja perbankan terhadap NPL lebih luas daripada faktor eksternal seperti GDP dan inflasi. Hal ini dikarenakan bank lebih mudah menekan rasio NPL melalui kinerja perbankan. Apabila NPL perbankan mengalami kenaikan dan perbankan =mengetahui faktor kinerja apa yang mampu mempengaruhi NPL maka perbankan dapat mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang tidak hanya membahas pengaruh faktor internal terhadap NPL saja tapi juga faktor eksternal seperti GDP dan Inflasi. Sehingga informasi yang diberikan tidak hanya mencakup kinerja perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan peneliti bermaksud melakukan penelitian berjudul “**Pengaruh BOPO, *Bank Size*, *Loan to Asset Ratio* dan *Net Interest Margin* Terhadap *Non Performing Loan* Bank Umum Swasta Nasional yang Terdaftar di BEI**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah :

1. Apakah BOPO berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
2. Apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
3. Apakah *Loan to Asset Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
4. Apakah *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?
5. Apakah BOPO, *Bank Size*, *Loan to Asset Ratio*, *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah BOPO berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.
2. Untuk mengetahui apakah *Bank Size* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.
3. Untuk mengetahui apakah *Loan to Asset Ratio* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.

4. Untuk mengetahui apakah *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.
5. Untuk mengetahui apakah BOPO, *Bank Size*, *Loan to Asset Ratio* dan *Net Interest Margin* berpengaruh terhadap *Non Performing Loan*.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Universitas

Penelitian diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan di Universitas guna menambah wawasan khususnya dalam lingkup perbankan bagi para pembaca.

2. Bagi Bank Umum Swasta Nasional

Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan pertimbangan penyaluran kredit serta dapat membantu bank dalam mengembangkan langkah-langkah strategis pengelolaan kredit bermasalah.

3. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi kesempatan untuk melatih sekaligus mengembangkan kemampuan dalam bidang ekonomi yang telah diperoleh diperkuliahan.

4. Bagi Penelitian yang akan Datang

Diharapkan penelitian dapat menjadi referensi serta informasi dalam melakukan penelitian selanjutnya sehingga dapat menambah bahan pustaka dalam bidang perbankan.